



**PERATURAN DESA SURANADI
NOMOR : 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI DESA SURANADI**

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DESA SURANADI
KECAMATAN NARMADA
TAHUN 2019**



PERATURAN DESA SURANADI

NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SURANADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SURANADI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Suranadi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Suranadi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan

- Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahkan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURANADI
dan
KEPALA DESA SURANADI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SURANADI KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA SURANADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lombok barat.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMD-PD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok barat.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Lombok barat dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Lombok barat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala desa, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka Waktu 6 (enam) Tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, adalah penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
17. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
18. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
20. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
21. Kewenangan Lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. Sistem Organisasi Perangkat Desa;

- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat;
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
- d. Pengelolaan Tanah Desa atau Tanah Hak Milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa.

Pasal 3

Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari hari masyarakat Desa.
- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. Kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. Penyusunan Draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa.
- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 7

1. Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
2. Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tokoh Adat.
 - b. Tokoh Agama.
 - c. Tokoh Masyarakat.
 - d. Tokoh Pendidikan.
 - e. Perwakilan kelompok Tani.
 - f. Perwakilan kelompok Nelayan.
 - g. Perwakilan kelompok Perajin.
 - h. Perwakilan kelompok Perempuan.
 - i. Perwakilan kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok Masyarakat Miskin.

3. Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , musyawarah desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi

sosial budaya masyarakat.

4. Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Bupati.
5. Kepala desa bersama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Hasil musyawarah pemilihan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penambahan jenis kewenangan desa sebagaimana pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 8

1. Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat.

Pasal 9

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 10

Peraturan Desa ini akan ditinjau kembali apabila ada perubahan data sesuai dengan kondisi dan situasi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Suranadi.

Ditetapkan di : Suranadi

Pada Tanggal : 31 Desember 2019


KEPALA DESA SURANADI,
IRYOMAN ADWISANA, S. Fil.

Diundangkan di Suranadi

Pada tanggal, 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA SURANADI,




IRYOMAN ARNAWA, SH.

BERITA DESA SURANADI TAHUN 2019 NOMOR : 12

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SURANADI, KECAMATAN NARMADA,
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Desember 2019
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
SURANADI.

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	URAIAN
1	2	3
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	a. Penataan sistem Organisasi Perangkat Desa Adat seperti : Bendesa Adat, Kelian Banjar Adat, Kelian Subak; b. Pengelolaan Tanah Kemakmuran. c. Pengelolaan Tanah Kas Desa. d. Pengelolaan tanah Bengkok. e. Pendataan Tanah-tanah Kas Desa. f. Fasilitasi pensertifikatan tanah-tanah kas Desa. g. Fasilitasi pengadaan tanah kas Desa. h. Fasilitasi pencatatan hak atas tanah di desa. i. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa. j. Penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan; dan k. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2	Pelaksanaan Pembangunan	1. Pelestarian budaya gotong royong; kerja bakti, bakti sosial; 2. Pemugaran Makam / Setra; 3. Bersih Makam / Setra; 4. Pembangunan Jalan menuju Makam / Setra;

dan

5. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

3 Pembinaan
Kemasyarakatan

a. Pembinaan sistem organisasi masyarakat desa; pembinaan paguyuban warga/trah, pembinaan rembug-rembug warga.

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat; pembinaan proses, tradisi;

c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan

d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

4 Pemberdayaan
Masyarakat

1. Pelestarian Adat di Desa, seperti ; Panca Yadnya;

2. Pelestarian Budaya; kesenian Sang Hyang Jaran;

3. Syukuran setelah Panen ; Melasti Dewa Cili;

4. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.

KEPALA DESA SURANADI,

IKOMAN ADWISANA, S.FIL.

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SURANADI, KECAMATAN
NARMADA, KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 12 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 Desember 2019
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA
SURANADI.

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	URAIAN
1	2	3
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan :	1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa. 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 3. Pengembangan tata ruang dan Peta Sosial desa; 4. Pendataan dan Pengklasifikasian Tenaga Kerja Desa; 5. Pendataan Penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 8. Pendataan penduduk yang bekerja diluar negeri; 9. Penetapan organisasi pemerintahan desa; 10. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa; 11. Penetapan Perangkat Desa;

12. Penetapan Badan Usaha Milik Desa;
13. Penetapan APB-Desa;
14. Penetapan Peraturan Desa;
15. Penetapan Kerja sama antar Desa;
16. Pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
17. Pendataan Potensi Desa;
18. Pemberian ijin hak pengelolaan atas Tanah Desa;
19. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala desa;
20. Pengelolaan Arsip Desa;
21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa / Kepala desa;
23. Pembentukan Organisasi Pemerintahan Desa;
24. Penyelenggaraan / pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
26. Pembentukan pengisian BPD;
27. Penetapan Peraturan di Desa;
28. Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Pengelolaan Pungutan Desa;
30. Pengelolaan Aset Desa;
31. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
32. Penyelenggaraan Kerja sama Antar Desa dan atau dengan Pihak Ketiga;

33. Pengelolaan Sistem Informasi Desa;
 34. Pemberian Rekomendasi / penunjukan;
 35. Pengembangan hasil-hasil Industri Desa;
 36. Pendataan Kependudukan Desa;
 37. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan Desa (Pos Kamling/Gardu);
 38. Pemeliharaan Ketentraman dan Keteriban Masyarakat Desa;
 39. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
 40. Pembiayaan perlindungan masyarakat (nomenklatur berubah);
 41. Pengelolaan Data dan Informasi Kebencanaan Skala Desa;
 42. Sosialisasi berbagai Peraturan Tingkat Desa;
 43. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
 44. Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Desa dan Antar Desa;
 45. Penyusunan Profil Desa;
 46. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K-Desa / Tim Pendata Penduduk Miskin;
 47. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
 48. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat Desa;
 49. Fasilitasi penyebar luasan bursa tenaga kerja;
 50. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
 51. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.
- II. Pembangunan Desa :
1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Poliklinik Desa;

- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
 - 1. Layanan gizi untuk balita;
 - 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. Pemberian makanan tambahan;
 - 4. Penyuluhan kesehatan;
 - 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Penimbangan Bayi;
 - 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
- f. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- g. Pengelolaan Dana Sehat;
- h. Pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (Toga);
- i. Pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
- j. Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- k. Pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- l. Fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga;
- m. Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
- n. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin;
- o. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;

- p. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar , sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
- q. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok – kelompok belajar di Desa;
- r. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal;
- s. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- t. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
- u. Fasilitasi Tempat Pendidikan Dasar di Desa;
- v. Pendataan Pendidikan di Desa;
- w. Bantuan Siswa Miskin;
- x. Fasilitasi Pengembangan Seni dan Budaya di Desa;
- y. Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. Menerbitkan surat keterangan miskin / kurang mampu;
- aa. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- bb. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- cc. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- dd. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
- ee. Penetapan Penduduk Miskin;
- 2. Sarana dan Prasarana Desa:
 - a. Pembangunan dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan

Desa;

- c. Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- f. Pemeliharaan Setra (Kuburan Desa);
- g. Pembangunan dan pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan Lapangan Desa;
- i. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- j. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah;
- k. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- l. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- m. Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
- n. Penanggulangan Bencana Tingkat Desa.

3. Pengembangan Ekonomi Lokal Desa:

- a. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa;
- b. Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa;
- c. Pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan Penetapan Cadangan Pangan Desa;
- d. Penetapan Komoditas Unggulan Pertanian dan Perikanan Desa;
- e. Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Pertanian dan Perikanan secara terpadu;
- f. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

- g. Pengembangan benih lokal;
 - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - j. Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - k. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - l. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - m. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
 - n. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - o. Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
 - p. Pengembangan kelembagaan Petani Lokal;
 - q. Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
 - r. Pemasyarakatan pupuk organik;
 - s. Pengembangan lumbung pangan;
 - t. Fasilitasi Modal Usaha Tani;
 - u. Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
 - v. Pengelolaan turus jalan desa.
4. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa :
- a. Penghijauan;
 - b. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 - c. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
 - d. Pengelolaan Persampahan di tingkat Desa;

- e. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
 - f. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
 - h. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa;
- III. Pembinaan Masyarakatan Desa :

1. Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan Penyuluhan tentang Keluarga Berencana;
6. Pelaksanaan pembinaan Akseptor Keluarga Berencana;
7. Pengelolaan kelompok – kelompok Bina Keluarga;
8. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
9. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
10. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
11. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga di Desa;
12. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olah raga;
13. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa; dan
14. Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Desa.
 - a. Pengembangan Seni Budaya Lokal;
 - b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga Adat;
 - c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok tani;

IV. Pemberdayaan Masyarakat :

2. Kelompok seni budaya; dan
3. Kelompok masyarakat lain di desa;
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat, dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 3. Kelompok Perempuan;
 4. Kelompok Tani;
 5. Kelompok Masyarakat Miskin;
 6. Kelompok Pengrajin;
 7. Kelompok Pemerhati dan perlindungan anak;
 8. Kelompok Pemuda; dan
 9. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

- m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
- o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
- p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
- q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
- r. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- s. Pembentukan dan fasilitasi Forum Anak Desa;
- t. Pemberdayaan masyarakat berbasis Gender;
- u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Desa;
- v. Pelaksanaan pengarusutamaan Gender;
- w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

KEPALA DESA SURANADI,


LINYOMAN ADWISANA, S.FIL.